

104 GAMPONG BELUM SALURKAN DANA TAHAP I



Ilustrasi. (Sumber: Google)

SERAMBINNEWS.COM, BANDA ACEH - Sebanyak 104 gampong di delapan kabupaten se-Aceh belum menyalurkan dana desa tahap I, baik untuk kegiatan yang sudah ditentukan penggunaannya (earmark) maupun non-earmark. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) Aceh, Dr T Aznal Zahri SSTP MSi, menyampaikan, harus segera mengupayakan percepatan pengajuan dokumen syarat menyalurkan dana desa mengingat batas penerimaan dokumen persyaratan tahap I paling lambat tanggal 19 Juni 2024 pukul 17.00 WIB. Hal ini sesuai Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Aceh Nomor S-2083/WPB.01/2024 tertanggal 5 Juni 2024. “Untuk menghindari tidak tersalurkannya DD tahap I, maka diharapkan DPMG kabupaten, DPKD kabupaten dan para camat untuk mendorong dan memfasilitasi pemerintah gampong,” kata Aznal kepada Serambi, Senin (10/6/2024).

Kabupaten/kota diimbau memfasilitasi pemerintah gampong dalam mempersiapkan pengajuan dan mengupayakan segera perekaman dokumen syarat salurnya melalui aplikasi OM-SPAN TKD Kemenkeu. Kemudian Peran Tenaga Pendamping Desa (P3MD) juga sangat dibutuhkan dalam hal ini, terutama dalam mendampingi gampong untuk mempersiapkan segala sesuatunya yang berkenaan dengan pencairan dana desa. “Selanjutnya kami juga berharap agar gamponggampong yang telah menerima dana desa tahap I segera memanfaatkannya untuk kegiatan-kegiatan prioritas,” kata Aznal.

Kegiatan prioritas dimaksud antara lain untuk penanganan kemiskinan ekstrim melalui pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada Keluarga Penerima Manfaat, pencegahan dan penanganan stunting, program ketahanan pangan dan hewani serta program-program prioritas lainnya sesuai dengan kewenangan gampong sebagaimana tercantum di dalam APBG tahun 2024 masing-masing gampong. Diketahui alokasi dana desa tahun 2024 yang bersumber dari APBN untuk Provinsi Aceh sebesar Rp 4,79 triliun dan diperuntukkan kepada 6.497 gampong yang tersebar di 23 kabupaten/ kota.

Penyalurannya dilakukan dalam dua tahap, yaitu tahap I sebesar 60 persen dan tahap II 40 persen untuk kegiatan yang sudah ditentukan penggunaannya (earmark). Sedangkan untuk kegiatan yang tidak ditentukan penggunaannya (non earmark) penyalurannya juga dilakukan dua tahap, yaitu untuk desa status mandiri 60 persen dan 40 persen, sementara untuk desa status non-mandiri sebesar 40 persen dan 60 persen.

Sementara Realisasi penyaluran dana desa dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Gampong (RKG) sampai per Senin, 10 Juni 2024 sudah mencapai Rp. 2,68 triliun (55,95 persen). “Bagi gampong yang sudah memenuhi syarat salur pengajuan dana desa tahap II diharapkan segera mengajukan dokumen pencairan, sehingga bisa segera dimanfaatkan. Harapannya, November 2024 dana desa di Aceh tuntas penyalurannya ke rekening kas gampong,” pungkasnya.

Catatan berita:

Artikel ini telah tayang di SerambiNews.com dengan judul 104 Gampong Belum Salurkan Dana Tahap I, <https://aceh.tribunnews.com/2024/06/11/104-gampong-belum-salurkan-dana-tahap-i>. Selasa, 11 Juni 2024.

Catatan:

- ❖ Sebanyak 104 gampong di delapan kabupaten se-Aceh belum menyalurkan dana desa tahap I, baik untuk kegiatan yang sudah ditentukan penggunaannya (earmark) maupun non-earmark. Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mendanai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.¹
- ❖ Prioritas Penggunaan Dana Desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat diatur dan diurus oleh Desa berdasarkan kewenangan Desa sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.²
- ❖ Prioritas Penggunaan Dana Desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat diarahkan untuk percepatan pencapaian tujuan SDGs Desa.³
- ❖ Prioritas Penggunaan Dana Desa ditujukan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa dalam rangka:⁴
 - a. peningkatan kesejahteraan Masyarakat Desa;
 - b. peningkatan kualitas hidup manusia; serta
 - c. penanggulangan kemiskinan.
- ❖ Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pembangunan Desa dilaksanakan melalui:

¹ Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa Pasal 2 ayat (1)

² Ibid ayat (2)

³ Ibid ayat (3)

⁴ Ibid Pasal 3

- a. pemenuhan kebutuhan dasar;⁵
 - b. pembangunan sarana dan prasarana Desa;
 - c. pengembangan potensi ekonomi lokal; dan
 - d. pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.
- ❖ Rincian pemenuhan kebutuhan dasar terdiri atas: ⁶
 - a. pencegahan dan penurunan stunting di Desa;
 - b. perluasan akses layanan kesehatan sesuai kewenangan Desa;
 - c. penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani; dan
 - d. penurunan beban pengeluaran masyarakat miskin
 - ❖ Masyarakat Desa berpartisipasi dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.⁷
 - ❖ Pemerintah Desa wajib melibatkan masyarakat dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.⁸
 - ❖ Sesuai Permendes, anggaran [dana desa](#) diprioritaskan untuk penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT), Ketahanan pangan, penanganan stunting, dan BUMG. Sehingga Fokus Penggunaan Dana Desa diutamakan penggunaannya untuk mendukung:⁹
 - a. penanganan kemiskinan ekstrem;
 - b. program ketahanan pangan dan hewani;
 - c. program pencegahan dan penurunan stunting skala Desa; dan/atau
 - d. program sektor prioritas di Desa melalui bantuan permodalan BUM Desa/BUM Desa bersama, serta program pengembangan Desa sesuai potensi dan karakteristik desa.
 - ❖ Fokus penggunaan Dana Desa untuk penanganan kemiskinan ekstrem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a berupa Bantuan Langsung Tunai Desa.¹⁰ Bantuan Langsung Tunai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada keluarga penerima manfaat diprioritaskan keluarga miskin ekstrem dan keluarga miskin yang berdomisili di Desa bersangkutan.¹¹ Keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan kriteria:¹²
 - a. kehilangan mata pencaharian;

⁵ *Ibid* Pasal 4

⁶ *Ibid* Pasal 5 ayat (1)

⁷ *Ibid* Pasal 13 ayat (1)

⁸ *Ibid* Pasal 13 ayat (3)

⁹ *Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 Pasal 2 ayat (1)*

¹⁰ *Ibid* Pasal 3 ayat (1)

¹¹ *Ibid* Pasal 3 ayat (2)

¹² *Ibid* Pasal 3 ayat (3)

- b. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun, sakit kronis, dan/atau penyandang disabilitas;
 - c. tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan;
 - d. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia; atau
 - e. perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin ekstrem.
- ❖ Dalam menentukan keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Desa dapat menggunakan data pemerintah sebagai acuan untuk menetapkan keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa.¹³

Catatan Akhir:

- ❖ Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁴
- ❖ Dana Desa adalah bagian dari transfer ke daerah yang diperuntukkan bagi Desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.¹⁵
- ❖ Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.¹⁶
- ❖ Bantuan Langsung Tunai Desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dan diputuskan melalui Musyawarah Desa sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam peraturan perundangundangan.¹⁷
- ❖ Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.¹⁸

¹³ *Ibid* Pasal 3 ayat (4)

¹⁴ *Op.Cit* Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa Pasal 1 angka 1

¹⁵ *Ibid* Pasal 1 angka 2

¹⁶ *Ibid* Pasal 1 angka 8

¹⁷ *Op.Cit* Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 Pasal 1 Angka 9

¹⁸ *Ibid* Pasal 1 angka 10

- ❖ Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.¹⁹
- ❖ Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.²⁰

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

¹⁹ *Ibid Pasal 1 angka 11*

²⁰ *Ibid Pasal 1 angka 17*